



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN KOTA KUDUS**

Jl. Ganesha Raya No. 34, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,  
Jawa Tengah 59332

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN :**

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

**PAKET PEKERJAAN :**

JASA PENGAWASAN TEKNIS

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PEKERJAAN JASA PENGAWASAN TEKNIS**

---

**A. URAIAN PENDAHULUAN**

- 1. LATAR BELAKANG**

Dengan meningkatnya mobilitas penduduk sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman dan industri di daerah menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mencukupi. Pertumbuhan kebutuhan akan prasarana transportasi menyebabkan perlu dilakukannya program penanganan jalan yang terencana secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan, sehingga dengan demikian pemerintah Kabupaten Kudus akan menciptakan fasilitas lain yang dapat mendukung dan menunjang sarana prasarana yang memadai.

Secara kontraktual penyedia jasa bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten Kudus dalam kegiatan oprasionalnya. Penyedia jasa dalam melaksanakan tugas akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan dari pengelola teknis dan Penanggung jawab kegiatan yang dibentuk sebagai pembantu teknis dan bertanggung jawab mengenai hasilnya kepada pejabat pembuat komitmen.
  
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pekerjaan ini dimaksudkan sebagai acuan pengawas di lapangan guna memonitor kemajuan pekerjaan fisik, penyusunan laporan, pengendalian mutu, waktu dan biaya pekerjaan fisik, dan masalah – masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Sedangkan tujuannya adalah agar tujuan fungsional kegiatan dengan motto 4 tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi dapat tercapai secara optimal.

- 3. SASARAN** Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya fungsi pengawasan Pemeliharaan Jalan Bijen, Pemeliharaan Jalan KH. Khambali, Pemeliharaan Jalan P. Jekso, Pemeliharaan JL. Perum Pagongan Kidul 1, yang didukung oleh kelengkapan laporan pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
- 4. LOKASI KEGIATAN** Lokasi Pekerjaan ini berada di Kelurahan Kajeksan
- 5. SUMBER PENDANAAN** Sumber pendanaan untuk paket pekerjaan tersebut berasal dari APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Rp. 11.072.679,- (Sebelas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
- 6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- a. Nama Pejabat Pembuat Komitmen : MUCHLISIN, SE.
  - b. Satuan Kerja Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus
- 7. RUANG LINGKUP**
- a. Ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPK Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - b. Pengawasan terhadap metode pelaksanaan yang tercantum dalam SPK, baik pekerjaan utama maupun pekerjaan penunjang;
  - c. Pengawasan terhadap jadwal pelaksanaan kontrak, dari prakonstruksi (SPMK) sampai serah terima awal (PHO);
  - d. Pengawasan terhadap semua paket Pekerjaan Konstruksi bangunan sesuai yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sampai dengan serah terima (PHO) dan atau apabila terjadi perpanjangan waktu untuk paket pekerjaan tersebut maka Konsultan Pengawas tetap melaksanakan pengawasan pekerjaan sampai dengan pekerjaan diserahkan (PHO). Walaupun Konsultan Pengawas telah diserahkan (PHO);
  - e. Evaluasi terhadap Rencana Keselamatan Konstruksi

(RKK).

**8. KELUARAN**

Keluaran yang diharapkan dalam pekerjaan ini adalah berupa :

- a. Laporan Pengawasan

**9. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

**60** (enam puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

**10. PERSONIL**

Posisi	Kualifikasi		Jumlah Orang
	Pendidikan minimal	Pengalaman	
1. Pengawas Lapangan	SMK Bangunan	3 th	2

**URAIAN TUGAS PERSONIL**

Pengawas Lapangan:

bertanggungjawab terutama atas pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan desain, pengukuran volume bahan dan hasil pekerjaan sesuai mutu/spesifikasi sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak

**11 PRODUKSI DALAM NEGERI**

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

**12 PERSYARATAN KERJASAMA**

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:

- a. Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai lead firm yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas.
- b. Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas

Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan

dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas

**13 PEDOMAN  
PENGUMPULAN  
DATA LAPANGAN**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- c. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait

**14 ALIH  
PENGETAHUAN**

- d. Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kudus,

2023

Pejabat Pembuat Komitmen



**MUHLISIN, S.E.**

NIP. 19781114 200801 1 001